



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna adalah melalui pengalokasian pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pasien umum dan jaminan kesehatan nasional atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang bekerja di rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 75).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna yang selanjutnya disingkat RSD Liun Kendage Tahuna adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSD Liun Kendage Tahuna, yang selanjutnya disebut Direktur.
7. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian / Bidang dan Kepala Sub Bagian / Seksi pada RSD Liun Kendage Tahuna.
8. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan RSD Liun Kendage Tahuna.
9. Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Petugas Pemulasaran jenazah adalah petugas yang memberikan pelayanan langsung di RSD Liun Kendage Tahuna.
10. Unsur Non Medis terdiri dari Bendahara BLU, Petugas Klaim/Billing Instalasi dan Ruangan, Manajemen Administrasi, Teknisi IPAL dan Incenerator, Laundry, Instalasi Gizi, Sopir, Cleaning Service dan Petugas Entri Klaim.
11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medis dan pelayanan non medis.
12. Tarif adalah imbalan atas barang atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
13. Tarif INA CBGs adalah tarif pembayaran yang di berikan kepada Rumah Sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

15. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medis.
16. Pelayanan Non Medis adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan administrasi, pelayanan laundry, dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil.
21. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medis dan terapi di ruang perawatan pasien.
22. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumah Sakit.
23. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/ kolaborasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab perawat.
24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
26. Tindakan Medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh tenaga medis.



27. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
28. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
29. Cito Tindakan adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat (*live saving*).
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pemakaian sarana non operasional.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
33. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

## BAB II

### TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 2


- (1) Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSD Liun Kendage Tahuna.
- (2) Setiap pegawai RSD Liun Kendage berhak mendapatkan Jasa Pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.

- (3) Setiap pegawai RSD Liun Kendage berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.

### BAB III

#### KOMPONEN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

##### Pasal 3

- (1) Komponen Jasa Sarana terdiri dari :
- a. Jasa Manajemen Rumah Sakit;
  - b. *Jasa Sarana Penunjang Medis dan Unsur Non Medis;*
  - c. Jasa Sarana Penyedia Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan.
- (2) Jasa Manajemen, dibagi secara proporsional kepada :
- a. Direktur;
  - b. Auditor :
    - 1. Auditor Medik; dan
    - 2. Auditor Internal.
  - c. Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang;
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
  - e. Unsur Non Medis meliputi Bendahara BLU, Tenaga klaim/Billing instalasi dan ruangan, Manajemen Administrasi, Teknisi IPAL dan Incenerator, Laundry, Instalasi Gizi, Sopir, Cleaning Service dan Tenaga Entri Klaim.
- (3) Jasa Sarana Penunjang Medik dan Unsur Non Medis, dibagi secara proporsional kepada :
- a. Instalasi Laboratorium;
  - b. Instalasi Radiologi;
  - c. Instalasi Unit Tranfusi Darah;
  - d. Unsur Non Medis meliputi Tenaga klaim/Billing instalasi dan ruangan, Manajemen Administrasi, Teknisi Ipal dan Incenerator, Laundry, Instalasi Gizi, Sopir, Cleaning Service, Bendahara.
- (4) Jasa sarana penyediaan Bahan Habis Pakai dan obat-obatan dibagi secara proporsional kepada :
- a. Instalasi Farmasi/Apotik;
  - b. Penyediaan Bahan Habis Pakai dan Obat – obatan. 



#### Pasal 4

- (1) Komponen Jasa Pelayanan terdiri dari :
  - a. Dokter Ahli/ Dokter Gigi/ Operator;
  - b. Dokter Pendamping;
  - c. Perawat/ Petugas Ruangan.
- (2) Jasa Dokter Ahli/Dokter Gigi/ Operator dibagi secara Proporsional kepada :
  - a. Dokter Operator/ Dokter Pemeriksa;
  - b. Dokter Ahli Anak;
  - c. Dokter dan Penata Anastesi;
  - d. Konsultasi.
- (3) Jasa Dokter Pendamping dibagi secara proporsional kepada :
  - a. Dokter Umum Operator Ruangan;
  - b. Dokter Umum UGD.
- (4) Jasa Perawat Ruangan dibagi secara proporsional kepada :
  - a. Perawat Ruang Perawatan;
  - b. Perawat UGD;
  - c. Perawat NICU;
  - d. Perawat Mata;
  - e. Perawat ICU.

#### BAB IV

##### PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PASIEN UMUM DAN JKN

#### Pasal 5

- (1) Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien umum dan pasien JKN tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional berdasarkan hasil kesepakatan para tenaga medis dan non medis di Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna.
- (3) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan sesuai dengan hasil penerimaan Tarif Pelayanan dan Tarif INA CBGs yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *§*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 10 Februari 2017

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 NOMOR 5



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 5 Tahun 2017  
TENTANG  
PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

1. PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI PASIEN UMUM TAHUN 2017

JENIS JASA	Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2011		PROSENTASE PROPORSIONAL JASA PELAYANAN					JASA SARANA						KET.
	PELAYANAN	SARANA	Dokter Ahli/Dokter Gigi/Operator	Dokter umum/Penata Radiologi	Tim Pendukung Operator/ Perw.OK	Ahli Anak	Perawat Ruangan/Pet ugas	Obat dan BHP	Penunjang Medik	Manajemen 10 %				
										TM	Pejabat Struktural dan Staf 80 %			
											Kabid/Kabag	Subag/Seksi	Staf	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	85%	5%	20 %	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Jasa Pelayanan Poliklinik / Rawat Jalan / UGD</b>														
Jasa Pelayanan														
- Tanpa Tindakan (Anak, Interna, Umum)	45%	55%	50%	20%			30%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- Dengan Tindakan (Bedah, Gigi, Mata,Kia	60%	40%	50%	20%			30%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
fisioterapi	60%	40%	50%				50%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
<b>Jasa Pelayanan Rawat Inap :</b>														
1. Jasa Pelayanan Operasi														
a. Jasa Operasi ,														
- Pada Ruang Operatif Kebidanan	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- Resusitasi Bayi	70%	30%				70 %	30 %	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- Pada Ruang Operatif Bedah	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- Pada Ruang Biasa	60%	40%	60%		40%			85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
b. Jasa Anesthesi														
- Pada Ruang Operatif	70%	30%	70%		30%			85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- Pada Ruang Biasa	60%	40%	70%		30%			85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
2. Jasa Pelayanan Laboratorium														
Jasa Laboratorium	30%	70%	60 %				40%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
3. Jasa Pelayanan Radiologi														
Jasa Radiologi	30%	70%	50 %	30 %			20%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
4. Jasa Pelayanan Elektromedik														
Jasa Elektromedik	30%	70%	65%				35%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
5. Jasa Pelayanan UTD														
Jasa Transfusi Darah	30%	70%	25 %				75%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
6. Jasa Pelayanan Rawat Inap														
a. Rawat Inap Biasa														
- VISITE DOKTER UMUM/GIGI	80%	20%	100%					85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- VISITE DOKTER AHLI	80%	20%	100%					85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- AKOMODASI	45%	55%					100%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- TINDAKAN														
a. Medik	60%	40%	100%					85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
b. Perawatan	60%	40%					100%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
b. Rawat Inap Intensif														
- VISITE DOKTER UMUM/GIGI	80%	20%	100%					85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- VISITE DOKTER AHLI	80%	20%	100%					85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- AKOMODASI	45%	55%					100%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
- TINDAKAN														
a. Medik	60%	40%	100%					85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	
b. Perawatan	60%	40%					100%	85 %	5 %	20 %	17 %	30 %	53 %	



## 2. PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI JKN TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	PEMBAGIAN JASA DITENTUKAN BERDASARKAN FAKTOR SPORSIONAL																										
		JASA SARANA 52%	JASA PEL 48%	PEMBAGIAN JASA SARANA									PEMBAGIAN JASA PELAYANAN															
				Manajemen 15 %							OBAT BHP 75%	PENUNJ. MEDIK 10%	Dokter Ahli/ Dokter Gigi/ Operator (Rp.)	Pembagian Jasa Dokter/ Operator (12)					Dokter Penda mping (4) (Rp.)	Pembagian Jasa Dokter Pendamping		Perawat ruangan (4) (Rp.)	Pembagian Jasa Perawat (21)					
				TM 24%	Auditor 6%		Pejabat Struktural dan Staf 70 %			Operator/ Dok. Pem. (Rp.)				Ahli Anak (Rp.)	Anasthesi		Konsul	Dokter Umum Ru. (Rp.)		UGD (Rp.)	Petugas (4) (Rp.)		Ruangan Perawata (Rp.)	UGD (Rp.)	NICU (Rp.)	Perawat Mata (Rp.)	Bedah Central (Rp.)	ICU (Rp.)
					Medik 30 % (Rp.)	Internal 70 % (Rp.)	Kabid/Kabag 17 % (Rp.)	Subag/Seksi 30 % (Rp.)	Staf 53% (Rp.)						Dokter (Rp.)	Penata (Rp.)												
					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						(Rp.)	(Rp.)												
1	RJTL																											
	a. P1 (Pemeriksaan) Biasa																											
	- Poliklinik Interna	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	55 %	100 %					10 %	100 %		35 %	100 %						
	- Poliklinik Anak	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	70 %	100 %								30 %	100 %						
	- Poliklinik Gigi	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	50 %	100 %								50 %	100 %						
	- Poliklinik Kulit dan Kelamin	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	50 %	100 %					20 %	100 %		30 %	100 %						
	- Poliklinik KIA	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	40%	100 %					28 %	100 %		32 %	100 %						
	- Poliklinik Bedah	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	45%	100 %					20 %	100 %		35 %	100 %						
	- Poliklinik Mata	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	70 %	100 %								30 %	100 %						
	- Poliklinik Fisioterapi	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	10 %	100 %								90 %	100 %						
	- Hemodialisa	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	35 %	100 %					25 %	100 %		40 %	100 %						
	b. Unit Gawat Darurat	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	60 %	100 %								40 %	100 %						
	Mata Tindakan	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	75 %	100 %								25 %		10 %		90 %			
	Mata Tanpa Tindakan	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	72 %	100 %					3 %	100 %		25 %		10 %		90 %			
2	RITL Tanpa Tindakan																											
	a. RITL Diruang Biasa																											
	1) Ruang Perawatan																											
	- Perawatan Anggrek	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	45.5 %	100 %					19.5 %	80%	20 %	35 %	90 %	10 %					
	- Perawatan Interna	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	45 %	100 %					20 %	80%	20 %	35 %	88 %	12 %					
	- Perawatan Bedah	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	50 %	100 %					20 %	80%	20 %	30 %	90 %	10 %					
	- Perawatan Mata dr poli dgn tindak.	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	75 %	100 %								25 %							
	Tanpa Tindakan	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	70 %	100 %								30 %	15 %			100%			
	- Perawatan Mata dr UGD dgn tindak.	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	75 %	100 %								25 %	10 %	5 %		85%			
	Tanpa Tindakan	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	72 %	100 %								25 %	15 %	5 %		85%			
	- Perawatan Kandungan/Kebidanan	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	68 %	100 %					3 %	100 %		25 %	15 %	5 %		80%			
	2) Unit Gawat Darurat																	2 %	100 %		30 %	90 %	10 %					
	- Dengan Konsul	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	70 %	50 %								30 %	10 %	90 %					
	- Tanpa Konsul	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	60 %	100 %								40 %	10 %	90 %					
	b. RITL Diruang Khusus																											
	1) RPI/NICU	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	45.5 %	100 %					19.5 %	100 %		35 %			100 %				
	2) ICU																											
	Pasca Bedah	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	48 %	50 %					12 %	80%	20 %	40 %	15 %	10 %		25 %	50 %		
	Dari Ruang Perawatan	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	48 %	50 %					12 %	80%	20 %	40 %	20 %	10 %			70 %		
3	RITL Dengan Tindakan																											
	a. Bedah	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	65 %	70 %			30 %					35 %	36.5 %	3.5 %					
	b. Kebidanan	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	70 %	70 %			60 %	40 %				30 %	36.5 %	3.5 %			60 %		
	c. Mata Rawat Jalan (Feco)	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	70 %	80 %			60 %	40 %				20 %				100 %			
	c. Mata Rawat Inap	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	70 %	70 %			60 %	40 %				30 %	30 %			70 %			
	c. Kuret	52%	48%	24 %	30 %	70 %	17 %	30 %	53%	75 %	10%	80 %	65 %			60 %	40 %				20 %	100 %						



